

BAB III

EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-FILIPINA

DALAM MENANGANI IUU (*ILLEGAL, UNREPORTED, AND*

***UNREGULATED*) FISHING**

Pada bab ini, penulis akan mengaplikasikan analisis pada skripsi ini melalui 3 (tiga) variable yaitu, *Pertama*; Dependent variable yang mana Efektivitas Rezim sebagai variabel dependen memiliki tiga komponen untuk menganalisa efektivitas rezim, yang terdiri dari *output, outcome, dan impact* yang ada dalam rezim, *Kedua*; Independent variable yang terdiri dari tipe permasalahan (*Problem Malignancy*) dan Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*). Dan *Ketiga*; Intervening Variable, variable tersebut dalam konsep ini Underdal menggunakan enam skala (0-5) ukuran level dalam melihat tingkat kolaborasi dari sebuah rezim internasional.

Efektivitas sebuah rezim bisa dilihat dari dua ide yang saling tumpang tindih. Pertama, rezim yang efektif adalah rezim yang para anggotanya mematuhi norma dan aturannya. Rezim yang norma dan aturannya dipatuhi oleh anggotanya terkadang bisa menjadi kekuatan rezim itu sendiri. Kedua, sebuah rezim yang efektif adalah rezim yang mencapai tujuan tertentu atau memenuhi tujuan tertentu. Tujuan dari sebuah rezim yang paling dasar dan paling banyak dibahas adalah peningkatan kemampuan negara-negara yang tergabung didalamnya untuk bekerjasama menangani isu yang ada.

Menurut Arild Underdal, suatu rezim internasional merupakan seperangkat norma dan aturan yang memang dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan

tertentu. Sebuah rezim internasional bisa dikatakan efektif apabila rezim tersebut bisa menjalankan fungsi tertentu dan memecahkan sebuah masalah yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut. Kinerja sebuah rezim dapat dibandingkan pada dua titik referensi. Salah satu titik tersebut adalah keadaan yang akan terjadi apabila rezim itu tidak ada (Underdal, Explaining Regime Effectiveness, 2002).

Banyak tantangan kebijakan utama yang dihadapi oleh pemerintah suatu negara saat ini adalah masalah kolektif yang membutuhkan solusi bersama dengan negara lainnya. Namun, sebuah kerjasama yang efektif menjadi sulit untuk dibangun dan dipertahankan. Maka dari itu, sangat penting dalam memahami mengapa beberapa usaha dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah solusi kerjasama yang 'berhasil' sementara yang lain disebut telah 'gagal'. Pengertian yang disebut 'berhasil' disini apabila sebuah kerjasama dalam sebuah rezim menunjukkan keefektivitasannya.

Jika melihat proses sebuah rezim dapat dilihat dari *output*, *outcome* dan *impact* (Underdal, Explaining Regime Effectiveness, 2002):

3.1. Dependent Variable

3.1.1. *Output*

Pembentukan rezim internasional merupakan hasil dari persetujuan dan kerjasama aktor-aktor yang terlibat dan mempunyai kepentingan dengan dibentuknya rezim internasional tersebut. Biasanya sebuah rezim Internasional dibuat untuk mencapai kepentingan aktor itu sendiri yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan aktor lain, hal ini juga tergabung dalam rezim tersebut atau hanya

untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai oleh aktor tersebut (Underdal, 2002, pp. 3-45). *Output* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses awal pembentukan sebuah rezim internasional hingga akhir pembentukan rezim tersebut.

Indonesia dan Filipina disini telah melakukan perjanjian sejak dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina, telah tercatat lebih dari sepuluh kerjasama yang buat terkait kelautan dan perikanan dan telah ditandatangani oleh kedua Negara. Berikut ini merupakan beberapa kerjasama bilateral yang telah dibuat dan di sepakati oleh Indonesia dan Filipina.¹

1. Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia - Republik Filipina

Dalam perjanjian kerjasama ini memiliki poin-poin penting yang tertulis yakni sebagai berikut:

- a) Momerandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2006, berlaku selama 5 tahun dan telah habis masa berlakunya pada Februari 2011. Lingkup kerjasama meliputi: budidaya perikanan, perikanan tangkap melalui *joint venture*, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengolahan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *Illegal Fishing, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan.

¹Scorecard Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – Republik Filipina, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga pada, 30 Januari 2015.

- b) *Bilateral Arrangement* (BA) sebagai turunan dari Momenandum Saling Pengertian tersebut berstatus tidak aktif sejak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/206 tentang usaha perikanan tangkap.
- c) *Department of Agriculture* Filipina melalui surat nomor S-02-1-0303 tanggal 14 Februari 2011 telah menyampaikan undangan pertemuan bilateral guna membahas perpanjangan Momenandum Saling pengertian Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Filipina kepada Kementerian Luar Negeri melalui surat nomor B.3197/PKTI/XI/2011 Tanggal 18 November 2011.
- d) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Kerjasama Internasional Antar lembaga telah menerima permintaan informal dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta mengenai inisiasi kerjasama pengaturan nelayan di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina.
- e) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan rapat internal guna membahas permintaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013.

2. *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) Republik Indonesia dan Republik Filipina

Pertemuan dari perjanjian ini telah dilaksanakan untuk ke-6 kalinya pada tanggal 24 Februari 2014 di Jakarta. Dengan pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hasil kesepakatan diantara sebagai berikut:

- a) Penandatanganan rencana aksi (*Plan of Action*) 2014-2016 sebagai kerangka kerja baru kerjasama bilateral diberbagai sektor yang lebih bertarget dan lebih berstruktur.
- b) Mempercepat pembentukan: *Working Group on Political, Security And Border, Working Group on Economic Issues, and Working Group on Socio-Cultural Issues.*
- c) Apresiasi terhadap kemajuan yang signifikan mengenai *2nd preparatory meeting to the 8th Joint Permanent Working Group (PWG) On Maritime and Ocean Concerns (MOC)* tanggal 7-9 Januari 2014 yang menyepakati 5 (lima) *Segmen the Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line (PEBL)*
- d) Dilanjutkan kembali perundingan batas maritim antar kedua negara.
- e) Menekankan pentingnya kerjasama Kelautan dan Perikanan kedua negara utamanya dalam memerangi *IUU-Fishing*, termaksud pengaturan pemulangan nelayan tertangkap atau ditangkap karena kasus *IUU-Fishing*. Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.
- f) Menyepakati untuk mempercepat proses pembahasan dan penandatanganan *MoU (Memorandum of Understanding)* Kerjasama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia-Republik Filipina.
- g) Rencana dari PUSKITAJCBC (Pusat Kajian Kerjasama Internasional Antarlembaga) ke-7 akan dilaksanakan di Filipina padatahun 2015.

3.1.2. *Outcome*

Outcome yang dimaksud disini adalah ketika kedua Negara Indonesia dan Filipina telah melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dari perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati (Underdal, 2002, pp. 3-45). Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pembentukan perjanjian tersebut, dalam perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia dan Filipina sepakat untuk memberantas IUU-*Fishing* terutama di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Filipina.

Dari data Kementerian dan Kelautan Provinsi Maluku Utara tercatat pada tahun 2015 sebanyak 16 ton ikan tuna hasil tangkapan nelayan asing dari Filipina diamankan oleh Kapal Polisi (KP) balawa saat melakukan patroli di perairan Halmahera, Maluku Utara. Praktek kejahatan yang dilakukan oleh nelayan Filipina tentunya telah banyak merugikan Indonesia, kerugian yang dialami baik secara sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Menyatakan dampak ekonomi, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU IUU-*Fishing* mencapai Rp. 30 trilliun pertahun (Sutari, 2017).

Filipina sebagai anggota rezim yang sudah menyepakati perjanjian malah melakukan Praktek IUU-*Fishing* di perairan Indonesia khususnya Maluku Utara yang merupakan lumbung ikan nasional bagi Indonesia. Praktek kejahatan yang dilakukan Filipina berupa praktek perikanan destruktif, pengambilan terumbu karang, penangkpaan ikan oleh kapal asing, dan perusakan habitat laut, menjadi ancaman kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Filipina sebagai anggota rezim.

3.1.3. *Impact*

Impact merupakan dampak dan pengaruh yang dihasilkan dari sebuah rezim internasional yaitu sebuah respon alamiah yang dikeluarkan oleh sebuah aktor untuk mengubah tingkah laku dalam menghadapi masalah atau isu dengan kata lain *Impact* juga dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang dilakukan oleh anggota baik Negara maupun non-negara bisa berubah dalam mematuhi aturan, norma dari rezim tersebut dan mencapai tujuan utama rezim tersebut dibentuk (Underdal, 2002, pp. 3-45).

Dari data pada table Tabel 4 Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal yang terdapat di Bab II Filipina masuk dalam kasus tindakan pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia. Secara langsung Filipina telah melanggar peraturan serta norma yang terdapat pada rezim. Hal tersebut termasuk dalam indikator *Impact* membuat citra negaratif bagi Filipina.

3.2. **Independent Variable**

Ketika negara yang melakukan hubungan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang cenderung memiliki ketergantungan makan rezim tersebut akan mudah mendapatkan kesepakatan bersama, sedangkan apabila bersifat *malign* maka rezim akan susah mendapatkan titik temu. Sehingga semakin identik dan harmonis preferensi aktor yang ada, maka permasalahan tersebut semakin menimbulkan permasalahan. Independent Variable ini terbagi menjadi 2 variable diantara yaitu Tipe Permasalahan (*Prombel Malignancy*) dan Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*).

3.2.1. Tipe Permasalahan (*Problem Malignancy*)


1. *Incongruity*

“To repeat, the defining characteristic of this category of problems is that the cost benefit calculus of an individual actor is systematically biased in favor of either the costs or the benefits of a particular course of action. Such a bias may be due to the objective distribution of material consequences, the perspective applied in assigning value to these consequences, or both.” (Underdal, 2002, pp. 3-45)

Sebuah ketidaksesuaian atau sebuah keganjilan. Karakteristik yang menentukan dari kategori kerumitan masalah disini adalah mengenai pertimbangan *cost and benefit* yang dapat memunculkan sebuah kebiasaan yang didasari oleh pertimbangan konsekuensi material perpektif yang digunakan dalam menghadapi pertimbangan *cost and benefit* itu sendiri atau keduanya. Sehingga, ketika sebuah aktor yang mementingkan kesejahteraannya sendiri hanya akan peduli terhadap semua kepentingannya dan tidak menghiraukan kesejahteraan aktor lain. Pada dasarnya, inti dari *Incongruity* ini adalah adanya ketidaksepemahaman yang diakibatkan oleh para aktor anggota dari sebuah rezim tersebut. Ini tentunya yang menganggap sebuah isu sebagai permasalahan (Underdal, 2002, pp. 3-45).

Dalam permasalahan IUU-*Fishing* antara Indonesia dan Filipina terdapat *Incongruity* didalam kerjasama yang telah dibuat oleh kedua negara tersebut, terlihat bahwa nelayan Filipina terlibat didalam kasus praktek IUU-*Fishing* diperairan Laut Maluku utara. Berikut ini merupakan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari Status Tingkat Eksploitasi Sumber Daya Ikan di WPP-RI.

Gambar 3. Status Tingkat Eksploitasi Sumber Daya Ikan di WPP RI, 2015



Sumber: Badan Penelitian & Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2015. Diolah Penulis, September 2019.

Pada WPP 715 dapat di lihat bahwa Maluku Utara meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmarea, Laut Seram dan Teluk Berau (Papua) tergolong sangat luas dan memiliki topograf yang sangat bervariasi umumnya merupakan perairan dalam yang osenaik. WPP 715 juga merupakan salah satu wilayah dengan potensi produksi tuna nasional, serta menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015.

Namun, di daerah tersebut merupakan daerah yang menjadi ancaman praktek IUU-Fishing yang dilakukan oleh Filipina, karena wilayah tersebut dari

letak geografis berdekatan dengan batas negara Filipina. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan *Incongruity* bagi Indonesia.

2. *Asymmetry*

“A problem is asymmetrical to the extent that the parties involved are (or perceive themselves to be) coupled in such a way that their values are incompatible or their interests negatively correlated. The typical upstream-downstream relationship is a good example of negatively correlated interests.” (Underdal, 2002, pp. 3-45)


Asymmetry dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak seimbang bahkan bisa bersifat negatif antara aktor anggota sebuah rezim yang dikarenakan oleh kepentingan nasional yang berbeda-beda. Adanya permasalahan *incongruity* sangat berkaitan dengan permasalahan *asymmetry* yang terjadi. Hal tersebut nantinya yang akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan para aktor anggota sebuah melakukan kerjasama secara suka rela untuk mewujudkan tujuan yang sudah dibentuk.

Inti dari permasalahan *asymmetry* dilihat dari kepentingan nasional masing-masing negara anggota rezim yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing negara akan melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menurut mereka bisa melindungi kedaulatan negara atau bisa mencapai kepentingan nasionalnya. Tindakan suatu negara atau kebijakan yang dikeluarkannya hanya akan menguntungkan negara itu saja walaupun nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi negara lain di dalam rezim tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan munculnya permasalahan *asymmetry* dalam suatu rezim internasional. Namun, Nelayan Filipina disini melakukan praktek IUU-*Fishing* yang jelas berbanding terbalik dengan apa yang telah disepakati Oleh Pemerintah

Filipina dengan Indonesia, inilah yang menimbulkan ketidaksimetris yang dilakukan nelayan Filipina, dengan adanya praktek IUU-*Fishing* yang terjadi di perairan Laut Maluku utara.

Berikut ini merupakan salah satu data dari Provinsi Maluku Utara bahwa dengan adanya Praktek IUU-*Fishing* yang terjadi di Perairan Laut Indonesia Bagian Timur, tentunya memiliki dampak bagi potensi perikanan laut.

Tabel 4. Potensi Perikanan Di Wilayah Perairan Indonesia Bagian Timur Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

Dari table di atas menjelaskan potensi stok sumber daya perikanan pada Laut Halmahera (Maluku Utara) mengalami penurunan stok Ikan dengan angka 299,2 ton dari tahun 2015-2018. Hal ini tentunya merupakan sebuah faktor yang diakibatkan oleh Praktek IUU-*Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Filipina.

Praktek IUU-*Fishing* memberikan dampak terhadap kerugian ekonomi dan juga tekanan terhadap sumber daya. Berdasarkan data dari FAO (*Food and*

Agriculture Organization) menyatakan bahwa kerugian yang dialami Indonesia akibat praktek IUU-*Fishing* diperkirakan mencapai 30 Triliun pertahunnya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia 1 juta ton pertahun atau setara dengan 30 triliun pertahun (Pregiwati, 2019).

3. *Cummulative Cleavages*

“To the extent parties find themselves in the same situation on all dimensions or issues, so that those who stand to win (or lose) on one dimension also come out as winners (or losers) on the other dimensions as well. Compromises and package deals are easier to find for problems characterized by crosscutting cleavages.” (Underdal, 2002, pp. 3-45)


Cumulative Cleavages adalah sebuah keadaan dimana negara-negara yang menjadi anggota dalam suatu rezim akan terus berada di dalam situasi yang sama dalam setiap dimensi atau masalah di dalam rezim tersebut. Apabila ada satu negara yang kalah maka akan terus kalah, dan sebaliknya apabila negara tersebut menang akan selalu menjadi pemenang (Underdal, 2002, pp. 3-45). *Cumulative Cleavages* disini juga bisa dijelaskan saat adanya dominasi satu aktor. Dengan adanya dominasi aktor tersebut, akan mengakibatkan adanya aktor yang menang dan akan selalu menang, aktor yang kalah akan selalu kalah. Menang dan kalah disini saat aktor tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Jika dilihat dari semua permasalahan IUU-*Fishing* antara Indonesia dan Filipina, terlihat bahwa pada kasus ini Indonesia paling banyak dirugikan akibat

kejahatan yang dilakukan oleh nelayan Filipina. Berdasarkan data-data yang telah ditulis diatas kerugian yang Indonesia berupa ekonomi dapat mencapai puluhan triliun disetiap tahunnya. Namun, bukan itu saja yang dirasakan oleh Indonesia, kerugian berupa Praktek IUU-Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan jumlah yang besar, yang dimana hal ini juga dapat menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar kedua negara yang berdampak, melanggar kedaulatan negara dan tentunya ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati.

Berikut ini merupakan data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa tercatat nelayan Filipina melakukan pelanggaran berupa penangkapan ikan *Illegal* di wilayah ZEEI.

Tabel 5. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal



Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Diolah Penulis, September 2019.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh nelayan Filipina dalam melakukan IUU-*Fishing* di perairan Indonesia dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan.

3.2.2. Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*)

1. *Institutional Setting*

Seperangkat aturan permainan yang mempunyai fungsi untuk mendefinisikan praktik social, menetapkan peran kepada anggota rezim, serta membimbing interaksi diantara anggota yang mempunyai peran (Young, 1994). Dengan kata lain *Institutional Setting* dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur perilaku para salah satu anggota rezim dengan anggota rezim yang lainnya. Efektivitas sebuah rezim internasional juga dapat dilihat dari bagaimana aturan yang terdapat didalam permainan yang mengatur sebuah rezim tersebut.

Dalam kasus IUU-*Fishing* diperairan Indonesia, Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dan Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan Indonesia membuat sebuah kebijakan tegas dengan penenggelaman kapal Negara asing sebagai salah satu bentuk upaya memberantas praktek IUU-*Fishing* di perairan Indonesia.

Berdasarkan data rekapitulasi penangkapan kapal pelaku pencurian ikan di wilayah WPP-RI sejak oktober 2014 hingga april 2017, sudah terdapat setidaknya 317 kapal yang telah ditenggelamkan, diantara Vietnam (142 kapal), Filipina (76 kapal), Thailand (21 kapal), Papua Nugini (2 kapal), Tiongkok (1 kapal), Belize (1 kapal), tanpa Negara (4 kapal) (Maluku Post.com, 2018).

Kegiatan penanggulangan kapal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya dengan mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penanggulangan kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional (Januarius Kuwado, 2017).

2. *Distribution of Power*

Distribution of Power atau distribusi kekuasaan antar aktor yang terlibat didalam sebuah rezim internasional. *Distribution of Power* dalam suatu rezim bisa dilihat ketika ada salah satu atau lebih dari anggota rezim tersebut mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada anggota yang lainnya namun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut, sebaliknya kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menjadi pemimpin didalam rezim tersebut. Tidak hanya itu saja, *Distribution of power* juga bisa dilihat ketika ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuasaan yang besar namun bisa mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan lebih besar. Apabila ada satu aktor yang dominan di dalam sebuah rezim internasional, maka aktor tersebut disebut hegemon (Underdal, 2002)..

Terdapat dua jenis hegemon yaitu *benevolent hegemon* yang berarti aktor tersebut bersedia untuk memberikan solusi yang bersifat unilateral dalam menangani masalah kolektif dan juga bersedia untuk memberikan bantuan yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya. Jenis hegemon yang selanjutnya adalah *coersive hegemony* yang berarti aktor tersebut mendominasi dan menggunakan kekuasaannya untuk menguasai, mengontrol dan memaksa pihak lain untuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Dengan adanya *Distribution of*

power bisa meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dalam suatu sistem, juga meningkatkan kemungkinan adanya keputusan kolektif yang akan dibuat. *Distribution of power* dapat dilihat sebagai pengganti hirarki yang formal atau keputusan yang kuat lainnya (Underdal, 2002).

Dalam permasalahan IUU-*Fishing* ini dilihat dari kedua Negara Indonesia dan Filipina tidak memiliki *benevolent hegemon* dan *cohesive hegemony* pada kedua Negara ini, dikarenakan tidak ada solusi dari Filipina untuk sama-sama melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran IUU-*Fishing*, sedangkan jika dilihat Indonesia juga tidak memiliki *power* dari negaranya untuk dapat mengontrol Filipina dalam permasalahan kasus ini. Hal inilah yang menimbulkan nelayan Filipina tetap melakukan praktek IUU-*Fishing* di perairan Indonesia.

3. *Skill and Energy*

Suatu rezim internasional membutuhkan *skill and energy* dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus dalam rezim tersebut. *Skill and energy* merupakan unsur yang ketiga dalam kapasitas penyelesaian masalah di konsep efektivitas sebuah rezim. Pada bagian *skill and energy* ini, merupakan perpindahan analisa dari studi struktur ke studi perilaku. Apabila *skill and energy* semakin besar, maka efektivitas sebuah rezim juga akan semakin meningkat. Suatu permasalahan dapat diatasi secara efektif apabila ada sebuah sistem atau lembaga yang memiliki kekuatan dan didukung juga oleh faktor lain yaitu adanya sebuah *skill and energy* yang memadai. Pada bagian *Skill and energy* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu *instrumental leadership* dan *epistemic community* (Underdal, 2002).

Pertama, *Instrumental leadership* atau kepemimpinan instrumental bisa dijelaskan sebagai sebuah kecenderungan untuk memfasilitasi pembentukan dan implementasi dari sebuah rezim tersebut. *Instrumental leadership* akan semakin dibutuhkan apabila masalah yang ada semakin besar. Namun, apabila masalah semakin besar, akan menuntut *instrumental leadership* yang semakin besar juga dan hal tersebut akan sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, *instrumental leadership* akan cenderung membuat perbedaan yang besar dalam menangani masalah yang cukup mengancam (Underdal, 2002). Dari komponen *Instrumental Leadership* diatas tidak terdapat data yang menyebutkan bawah Filipina sampai saat ini tidak melakukan langkah-langkah dengan upaya memfasilitasi permasalahan praktek IUU-Fishing sehingga tidak adanya pembuktian dari keefektifan dari *skill and energy* tersebut.

Keuda, *epistemic community* sendiri adalah sebuah perkumpulan atau jaringan profesional yang terdiri atas kumpulan negara-negara, organisasi yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang telah diakui dalam suatu bidang tertentu (Haas, 1992). Jaringan organisasi transnasional yang bersifat informal dari sebuah *epistemic community* mempunyai kontribusi dalam efektivitas rezim internasional.

Hal ini dikarenakan jaringan organisasi informal tersebut memperkuat pengetahuan dimana sebuah rezim dapat dibentuk dan menjalankan tugasnya hingga mencapai tujuan. Semakin terintegrasi sebuah *epistemic community*, dan semakin dalam pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan nasional yang relevan maka akan semakin efektif rezim tersebut (Underdal, 2002).

Dalam upaya pemberantasan praktek IUU-Fishing Indonesia melakukan perjanjian RPOA-IUU (*Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*) yang disepakati oleh 11 Negara (Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kambojam Malaysia, Papua Nugini, Sigapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam) perjanjian tersebut dibentuk pada tahun 2007.

3.3. Intervening Variable

3.3.1. Level of Collaboration

Dalam Efektivitas rezim tentunya mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi (*Level of Collaboration*) dan perubahan perilaku. Disini tingkat kolaborasi sebagai sebuah intervening variable, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. Intervening variable juga berpengaruh dan memberikan efek langsung terhadap efektivitas rezim tersebut. Sementara kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variable.

Adanya permasalahan yang bersifat akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kolaborasi, sedangkan tingginya tingkat kolaborasi sendiri mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas rezim. Sehingga adanya masalah yang bersifat malign tidak mendukung semakin efektifnya sebuah rezim. Sedangkan kemampuan mengatasi masalah mempunyai pengaruh positif atau dengan kata lain mendukung meningkatnya tingkat kolaborasi. Karena tingkat kolaborasi mendukung efektivitas rezim maka kemampuan untuk mengatasi masalah

berpengaruh positif terhadap tercapainya efektivitas rezim.

Pada hubungan kerjasama Indonesia dan Filipina terkait permasalahan IUU-*Fishing* setelah dilihat dari berbagai perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua Negara dan dibuat secara tertulis. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini masih terlihat bahwa nelayan Filipina masih melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan terus melakukan praktek IUU-*Fishing* dip perairan Indonesia. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pemerintah Filipina disini juga tidak begitu peduli dengan IUU-*Fishing* yang dialami oleh Indonesia akibat nelayan dari negaranya.

Hal inilah yang membuat perjanjian-perjanjian dari kerjasama yang telah dibuat oleh kedua Negara dianggap tidak efektif sebagai salah satu upaya penanganan IUU-*Fishing*. Maka dari *Level of Collaboration* perjanjian kerjasama Indonesia dan Filipina terkait IUU-*Fishing* berada pada level 2, karena perjanjian kedua Negara telah dijalankan namun implementasinya berada sepenuhnya ditangan pemerintah kedua Negara sehingga tidak ada penilaian yang terpusat terhadap efektifitas dari sebuah tindakan yang dibuat.